

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2754/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 26 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.466.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);